

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 116/PL.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan pasal 12 pasal 13 pasal 71 dan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Nama : MUH. IQBAL ZAINAL  
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE

2. Nama : SIHAB, S.Ag  
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE

3. Nama : ISMI MAYANFAUNI, SE  
Jabatan : PPS DESA BUTTU SAWE

4. Nama : BAMBANG  
Jabatan : PPS KEL. MANCINAE

5. Nama : DIRMAN, SM  
Jabatan : PPS DESA MANGKI

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 3 Agustus 2018

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 3 Agustus 2018